

JURNAL

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT (PHBM) PERUM PERHUTANI
SEBAGAI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN
(STUDI PADA PERUM PERHUTANI KPH KEDU SELATAN)**



Diajukan oleh :

SUPONO

NPM : 13 05 11361

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL**

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT (PHBM) PERUM PERHUTANI
SEBAGAI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN
(STUDI PADA PERUM PERHUTANI KPH KEDU SELATAN)**



**Diajukan oleh :
SUPONO**

**NPM : 13 05 11361
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

Dosen Pembimbing

Dr. St. Mahendra Soni I, SH., M.Hum.



**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

EX. Endro Susilo, SH., LL.M

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)
PERUM PERHUTANI
SEBAGAI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(STUDI PADA PERUM PERHUTANI KPH KEDU SELATAN)**

Supono

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: 92supono@gmail.com

Abstract

Perum Perhutani is State Owned Enterprise (SOE), a company engaged in the field of forestry management, utilization and conservation of natural forests have systems Collaborative Forest Resource Management (CBFM). The company not only works to the advantages of the capital owners, but also required to contribute for stakeholders known as Corporate Social Responsibility. This research aims to determine whether the CBFM Perum Perhutani is an implementation of Corporate Social Responsibility and what is the CBFM Perum Perhutani in accordance with the provisions of Article 30 of Law No. 41 of 1999. To answer the problem, the writer uses the empiric method, this research focusing at law in action. The results of this research, CBFM is a form of Corporate Social Responsibility conducted by Perum Perhutani, and is based on Law No. 41 of 1999 but not only cooperate with cooperatives but expand with LMDH, and stakeholders. The writer gives advice to Perum Perhutani in CBFM implementation can make the people in this regard LMDH (Forest Village Community Institution) can enter the global market. In implementing the policy can be done even if not / has not been set in concrete by legislation as long as it does not conflict with law.

Keywords: *Collaborative Forest Resource Management (CBFM), Perum Perhutani, Corporate Social Responsibility.*

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia saat ini menciptakan perubahan pada setiap bidang kehidupan manusia. Salah satu isu penting yang menjadi sorotan dunia adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Ekonomi tradisional mulai ditinggalkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan. Perubahan yang terjadi karena adanya hubungan antara dunia bisnis dan masyarakat menciptakan hubungan yang saling terkait, salah satu hasil dari hubungan tersebut adalah munculnya tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social*

Responsibility) yang kemudian dalam penulisan ini disingkat CSR.¹

Landasan ekonomi Indonesia didasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur lebih rinci pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikusai negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya

¹ Joni Emirzon, dkk. 2007, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 132.

kemakmuran rakyat.² Penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat melalui regulasi sektoral maupun kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu melalui Badan Usaha Milik Negara. Didasarkan pada pandangan *Stakeholders Primacy Theory* dan tanggung jawab sosial perusahaan, maka pelaku ekonomi harus memberikan nilai timbal balik kepada para pemangku kepentingan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, di samping usaha swasta dan koperasi.³

Dasar adanya tanggung jawab sosial pada BUMN dapat ditinjau dari Pasal 88 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Kelanjutan dari UU No 19 Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Negara BUMN (Kepmen BUMN) No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf, diakses 3 Oktober 2016.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5270ab943ea78/node/13588>, diakses 2 Oktober 2016.

Bina Lingkungan, yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/12/2016.⁴

Perum Perhutani selain melaksanakan PKBL juga mempunyai PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani sebagai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani sebagai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan apakah pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

c. Tinjauan Pustaka

1) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa

⁴Rahmatullah dan Trianita Kurniati, 2011, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Samudra Baru, Yogyakarta, hlm. 1.

hutan atau Perum Perhutani dengan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Prinsip dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah berbagi, yaitu berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, pemanfaatan waktu, pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling mengutamakan, saling memperkuat, mendukung, berdaya dan transparan.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan berbasis desa hutan dengan ruang lingkup di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Dalam ruang lingkup kawasan hutan meliputi pengembangan agroforesti dengan pola bisnis, pengamanan hutan melalui pola berbagi hak kewajiban dan tanggung jawab, tambang galian, wisata, pengembangan flora dan fauna serta pemanfaatan sumber air. Sementara di luar kawasan hutan meliputi pembinaan masyarakat desa hutan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan kelompok tani hutan, pemberdayaan kelembagaan desa dan pengembangan ekonomi kerakyatan juga meliputi perbaikan biofisik desa hutan

dengan pengembangan hutan rakyat dan memberikan bantuan sarana prasarana desa hutan.

Dalam PHBM terdapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam program PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada, berkerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerja sama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH mempunyai aturan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).⁵

2) Perum Perhutani

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁶ Bentuk BUMN ada 2 (dua) yaitu persero dan perusahaan umum (Perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas,

⁵Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Kolaborasi antara Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa), http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf, diakses 3 Oktober 2016.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. *Loc. Cit.*

modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan persero adalah mengejar keuntungan. perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan pengelolaan perusahaan.⁷

Perusahaan kehutanan negara Indonesia yang kemudian disebut Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perum (Perusahaan Umum) yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Bergerak dalam bidang kehutanan yang meliputi pelenggaran perencanaan hutan, pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.⁸

Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi kawasan hutan negara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat serta Banten.

Divisi pada Perum Perhutani dibagi menjadi 3

(tiga) bagian yaitu Divisi Regional Jawa tengah, Divisi Regional Jawa Timur, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Setiap divisi regional dibagi kedalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang mengelola kegiatan mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, sampai dengan produksi hasil hutan. KPH dibagi lagi menjadi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BPKH) yang menguasai wilayah lebih kecil dalam lingkup KPH. BPKH membawahi Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Dalam kegiatan pemasaran ditangani oleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM).

3) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan mengandung pengertian sebagai suatu aktifitas yang dilakukan terus-menerus, terang-terangan, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan ada suatu pembukuan.⁹ Dewasa ini tujuan perusahaan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal, namun harus berkontribusi bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.¹⁰ Sehingga kemudian muncul suatu gagasan yang sekarang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pada Pasal 88 ayat (1) disebutkan bahwa

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat Revisi)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 171.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt50812cd79659b/parent/lt50812c2560759>, diakses 4 Oktober 2016

⁹ Sri Rejeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Jakarta, hlm. 15.

¹⁰ Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusaha: Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, hlm. 108.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menyisihkan laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN berada.

- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen bagi perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, masyarakat, maupun komunitas setempat.
- c) Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 huruf b Undang- disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.¹¹
- d) Pasal 30 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu wajib melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dalam rangka

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dapat merasakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum empiris dengan objek kajian mengenai perilaku masyarakat (*law in action*). Penelitian ini juga dapat dikatakan deskriptif analitis karena taraf deskriptif memberi gambaran mengenai peristiwa yang ada sedangkan dalam taraf analisis selain memberikan gambaran mengenai peristiwa penelitian yang diteliti juga menganalisa serta pengambilan kesimpulan terhadap objek yang diteliti.

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, penulis menggunakan sumber data primer sebagai data utama, dan didukung oleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Data primer diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan observasi serta wawancara dengan responden dan narasumber.

¹¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf>. diakses 17 Februari 2017.

2) Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a). Bahan hukum primer

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
- Peraturan Menteri Negara Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah, Lembaran Daerah Propinsi

Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 43;

- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

3) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, internet, surat kabar, fakta hukum, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data menggunakan Penelitian hukum normatif, maka dilakukan melalui Studi kepustakaan :

1) Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden.

a) Narasumber dalam penelitian ini adalah Ayurani Prasetyo, S.Hut. selaku Kepala Sub Seksi PHBM KPH Kedu Selatan.

b) Responden berasal dari anggota LMDH Sabdo Pandito Ratu desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.

2) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, internet, surat kabar, fakta hukum, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah

lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

3) Observasi atau pengamatan

Observasi dilakukan dengan cara menangkap gejala atau peristiwa penting mengenai objek penelitian.

4) Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Perum Perhutani KPH Kedu Selatan, yang mempunyai wilayah kerja meliputi lima kabupaten di propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Banyumas.

d. Metode analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan, baik dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan fakta-fakta empiris secara sistematis.

Proses berpikir yang digunakan adalah induktif yaitu bertolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan menjadi ketentuan umum dalam pengambilan kesimpulan terhadap objek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan PHBM di KPH Kedu Selatan.

Dalam melaksanakan PHBM terdapat tahapan yang dilalui oleh KPH Kedu Selatan dan LMDH serta pihak yang berkepentingan, dimana tahapan-tahapan tersebut dimulai dari pengenalan program hingga pelaksanaan serta evaluasi. Maksud

dari adanya tahapan-tahapan yang dilakukan adalah supaya nantinya program-program dalam PHBM dapat berjalan dengan baik. Adapun tahapan implementasi PHBM meliputi :

- 1) Tahap pengenalan program (sosialisasi), yaitu melakukan sosialisasi tentang PHBM kepada pihak internal yakni pihak Perum Perhutani sendiri dalam hal ini adalah petugas teknis PHBM seperti dari jajaran asisten perhutani, mantra dan mandor. Sedangkan sosialisasi eksternal yakni sosialisasi di luar pihak Perum Perhutani seperti pemerintah baik perangkat desa maupun kecamatan, LMDH, dan investor, serta pihak lain yang berkepentingan di luar Perum Perhutani. Sosialisasi bertujuan untuk menguatkan pemahaman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di lingkungan internal petugas dan lingkungan eksternal.
- 2) Inventarisasi potensi desa, Pengumpulan data mengenai situasi, kondisi, petak-petak KPH Kedu Selatan yang ada di desa serta informasi desa mengenai potensi desa dan permasalahannya, kesiapan masyarakat dan pertimbangan lain termasuk pertimbangan politis. Inventarisasi potensi desa digunakan sebagai acuan pembuatan penyusunan rencana dan strategi dalam perihal pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan. Di KPH kedu Selatan terdapat 267 desa yang diinventarisir.
- 3) Persiapan prakondisi sosial (dialog *multistakeholder*, pembentukan kelembagaan, forum komunikasi (desa, kecamatan dan kabupaten)). Dialog *multistakeholder* yaitu dialog yang diselenggarakan oleh Perum Perhutani dengan LMDH, Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga pemerintah daerah, dialog *multistakeholder* bertujuan untuk

menciptakan persamaan pemahaman mengenai pengelolaan sumberdaya hutan. Pembentukan kelembagaan yaitu pembentukan LMDH sebagai mitra Perum Perhutani dalam PHBM. Forum komunikasi dibentuk guna mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya PHBM yang selaras dengan kepentingan perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan.

- 4) Pembuatan perjanjian kerjasama dengan LMDH. Kerjasama yang dilakukan oleh Perum Perhutani dalam hal ini KPH Kedu Selatan dengan LMDH, dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dengan akta notaris. Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian hutan dalam melakukan pengelolaan sumberdaya hutan.
- 5) Penyusunan Renstra (Rencana dan Strategi) PHBM. Renstra disusun untuk memberikan arahan pengelolaan secara bersama. Didalam renstra dibuat berbagai kegiatan yang akan dilakukan dimasing-masing petak pangkuan, berikut peran dari masing-masing pihak. Rencana kegiatan yang disusun mencakup kegiatan didalam dan diluar kawasan hutan. Renstra merupakan rencana kegiatan selama 5 (lima) tahun. Penyusunannya dilakukan secara bersama antara LMDH dengan Perhutani serta pihak lain yang berkepentingan. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten berperan sebagai fasilitator.
- 6) Pemantauan, evaluasi pelaporan. Pemantauan dilaksanakan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Pemantauan dilaksanakan terus menerus oleh semua jajaran Perum Perhutani, LMDH, dan para

pihak yang berkepentingan minimal 3 (tiga) bulan sekali. Evaluasi dilaksanakan oleh petugas Perum Perhutani bersama LMDH dengan maksud untuk mengetahui pencapaian PHBM yang telah dilaksanakan dalam satu tahun. Sementara pelaporan dimaksudkan untuk mendokumentasikan dan merekomendasikan perkembangan yang dilakukan dari hasil pemantauan dan evaluasi.

KPH Kedu Selatan menyelenggarakan PHBM dengan program-program sebagai berikut:

- 1) *Sharing* produksi kayu

Sharing atau bagi hasil yaitu pembagian hasil hutan yang berupa semua jenis kayu tebangan antara Perum Perhutani dan LMDH yang didasarkan pada nilai proporsi faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak melalui proses Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kayu tebangan merupakan kayu yang berasal dari tebangan habis maupun penjarangan, tebangan penjarangan adalah tebangan sebagai tindakan untuk memberikan ruang tumbuh terhadap pohon tunggal.

Adapun faktor produksi dalam *sharing* produksi kayu meliputi lahan, tenaga kerja, teknologi serta modal yang dapat digunakan untuk mendukung proses produksi sampai menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Hasil hutan kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas dan kayu bakar dari kawasan hutan produksi yang dikelola melalui proses Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Kayu perkakas adalah kayu yang peruntukannya sebagai bahan industri dan atau bahan bangunan lainnya dengan ukuran panjang dan

diameter sesuai peraturan perusahaan yang berlaku. Sedangkan kayu bakar adalah kayu yang tidak digunakan sebagai bahan baku industri dan atau bahan bangunan lainnya dengan ukuran 2/4 panjang 1 (satu) meter dan 5/8 panjang 0,5 meter.

Pelaksanaan *sharing* produksi kayu antara Perum Perhutani KPH Kedu Selatan dengan LMDH yang ada di kawasan KPH Kedu Selatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa hutan dapat mencapai kesejahteraan. Dalam *sharing* produksi kayu, setiap tahun LMDH memperoleh dana *sharing* produksi kayu yang berasal dari hasil penen kayu tebang.¹²

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 436/KPTS/DIR/2011 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu, maka Perhutani KPH Kedu Selatan mengalokasikan dana *sharing* produksi kayu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pengamanan hutan, pemberdayaan lembaga koperasi, pembangunan infrastruktur desa, kesehatan dan pendidikan, bantuan sosial kemasyarakatan, pengembangan kelembagaan usaha produktif serta monitoring dan evaluasi.

2) *Sharing* produksi non kayu

KPH Kedu Selatan mempunyai usaha hasil hutan bukan kayu berupa penyadapan getah pinus dan kopal. Getah pinus hasil sadapan tersebut diolah menjadi gondorukem dan terpentin. Gondorukem digunakan di bidang

farmasi dan industri kimia, sementara terpentin adalah pelarut yang digunakan sebagai bahan baku cat, bahan baku parfum, desinfektan, dan campuran bahan kimia lainnya. Kopal sendiri merupakan hasil olahan getah yang disadap dari pohon damar. Kopal adalah bahan dasar bagi cairan pelapis kertas supaya tinta tidak menyebar, selain itu kopal juga digunakan sebagai campuran lak dan vernis.

Kawasan yang diperuntukan untuk pinus pada KPH Kedu Selatan adalah seluas 25.941,11 ha dari total luas kawasan 44.659,81 ha. Pada tahun 2015 produksi getah pinus sebesar 11.500.000 Kg yang terbagi dalam 6 wilayah BKPH di 5 kabupaten yang meliputi BKPH Purworejo 3.549.285 Kg, BKPH Kebumen 2.409.314, BKPH Karanyanyar 1.838.572, BKPH Gombang Utara 2.300.182 Kg, BKPH Ngadisono 819.252 Kg, dan BKPH Banjarnegara 583.393 Kg. Menurut Kepala Sub Seksi PHBM KPH Kedu Selatan Ayurani Prasetyo, dalam kegiatan penyadapan getah pinus di KPH Kedu Selatan dibantu oleh hampir 7000 orang penyadap dengan status buruh lepas. Para penyadap tersebut mendapat penghasilan berdasarkan banyaknya getah yang dapat disetorkan kepada KPH Kedu Selatan, dengan jadwal setor satu bulan sebanyak 2 (dua) kali. Penyadap tersebut merupakan warga yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan pinus KPH Kedu Selatan.

Tahun 2015 Perum Perhutani KPH Kedu Selatan menyerahkan dana bagi hasil dari produksi kayu dan non kayu tahun 2014 sebesar Rp 895 juta kepada LMDH di lima kabupaten wilayah pangkuan KPH Kedu Selatan yang meliputi

¹² Nur Kholiq, 2014, *Perhutani Kedu Selatan Serahkan Dana Sharing Rp 1 miliar*, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/28/214772/Perhutani-Kedu-Selatan-Serahkan-Dana-Sharing-Rp-1-Miliar>. Diakses 23 Januari 2017.

wilayah Purworejo Rp
212.700.888, Kebumen Rp
292.361.874, Banyumas Rp
32.124.768, Banjarnegara Rp
78.608.859 dan Wonosobo Rp
279.804.843.¹³

Dana *sharing* tersebut dialokasikan untuk pembangunan desa seperti sarana jalan, pembuatan gardu siskamling, dan dimasukkan dalam AD/ART LMDH yang bersangkutan. Perolehan untuk masing-masing kabupaten tersebut berdasarkan pencapaian produksi kayu maupun getah pinus dan kopal.

3) Penyerapan tenaga kerja

Salah satu kontribusi Perum Perhutani KPH Kedu Selatan bagi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan PHBM adalah adanya penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar perusahaan. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perum perhutani KPH Kedu Selatan senantiasa melibatkan masyarakat untuk turut serta. Pelibatan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam pengelolaan hutan mulai dari kegiatan perencanaan, pembinaan, produksi, industri, pemasaran sampai perlindungan hutan. KPH Kedu Selatan berupaya semaksimal mungkin memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan penyerapan lapangan kerja diharapkan pengangguran masyarakat menurun serta Perum Perhutani KPH Kedu Selatan dapat memberi peningkatan pendapatan kepada masyarakat. KPH Kedu Selatan pada tahun 2015 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak

19.968 orang senilai Rp
32.968.080.000.

4) Tanaman pangan

Kontribusi Perum Perhutani KPH Kedu Selatan selain melalui *sharing* produksi kayu dan non kayu, penyerapan tenaga kerja juga memberi kesempatan kepada masyarakat disekitar hutan perusahaan untuk dapat memanfaatkan lahan disekitar tanaman pokok perusahaan. Masyarakat dalam hal ini petani diberikan kesempatan luas untuk menggarap lahan perusahaan untuk ditanami tanaman pangan sejauh itu tidak mengganggu tanaman perusahaan. Kegiatan tersebut lazim dikenal dengan nama tumpangsari. Keterlibatan petani dengan memanfaatkan ruang antar tanaman pokok untuk ditanami tanaman pangan dapat memberikan keuntungan ganda. Di pihak petani dapat memperoleh lahan untuk ditanami dan digarap, sementara di sisi Perum Perhutani juga diuntungkan karena tanaman pokok perusahaan dapat terhindar dari kerusakan.

Pada tahun 2015 tercatat total hasil pangan yang dapat dinikmati oleh masyarakat sebesar 43,05 ton atau senilai Rp 47.238.000, terdiri dari padi 9,35 ton (Rp 28.050.000), jagung 6,15 ton (Rp 12.300.000), dan ketela 27,55 ton (Rp 6.888.000).

5) Bantuan bibit

KPH Kedu Selatan menyalurkan bibit kepada masyarakat secara cuma-cuma. Bibit yang di salurkan berupa bibit tanaman keras misalnya jati, sengon, mahoni selain itu juga disalurkan bibit tanaman buah seperti sukun, kluweh, nangka durian, jambu dan bibit rambutan. KPH Kedu Selatan berupaya memberikan manfaat bagi

¹³ KPH Kedu Selatan Serahkan Dana Sharing Rp 185 juta, <http://perhutani.kphkeduselatan.co.id/berita/ke-du-selatan-serahkan-dana-sharing-rp-185-juta/> diakses 23 Januari 2017.

masyarakat setempat untuk terciptanya iklim yang harmonis antara masyarakat dan Perum Perhutani dalam memanfaatkan sumberdaya hutan melalui pengelolaan hutan lestari. Bantuan bibit juga dimaksudkan mendukung upaya penghijauan dan pengkayaan lahan di dalam dan luar kawasan hutan.

6) Pembinaan usaha produktif

Usaha-usaha produktif sebagai implementasi PHBM di KPH Kedu Selatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang yaitu perikanan, pertanian dan perkebunan. Dalam bidang perikanan terdapat perikanan lele dumbo dan nila, bidang pertanian terdapat penanam rumput gajah sebagai pakan ternak dan kapulogo, sementara pada bidang perkebunan terdapat perkebunan kopi, cengkeh, salak, dan genitri. Jumlah pendapatan dari bidang-bidang tersebut pada tahun 2015 mencapai Rp 22.348.500.000.¹⁴

Masyarakat desa hutan merupakan pihak yang turut berkepentingan terhadap perusahaan sehingga ada suatu perhatian perhatian dari KPH Kedu Selatan terhadap hal tersebut. Program-program yang dijalankan sebagai pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di KPH Kedu Selatan yang meliputi *sharing* produksi baik *sharing* produksi kayu dan non kayu, penyerapan tenaga kerja, tanaman pangan dengan sistem tumpang sari, serta pembagian bibit merupakan kontribusi yang telah diberikan KPH Kedu Selatan kepada masyarakat dan juga pihak-pihak yang berkepentingan lain yang merupakan *stakeholders* KPH Kedu Selatan.

b. PHBM ditinjau dari Pasal 30 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Perum Perhutani sebagai BUMN yang bergerak dalam penyelenggara perencanaan hutan, pengelolaan hutan, dan pemanfaatan hutan. Perum Perhutani merupakan salah satu perusahaan yang mendapat izin untuk usaha pemanfaatan hutan. Landasan hukum dari Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani). Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mendapat izin untuk usaha pemanfaatan hutan, maka Perum perhutani wajib bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut direksi Perum Perhutani mengeluarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam pelaksanaan PHBM, Perum Perhutani tidak hanya bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat namun juga menjalin kerjasama dengan LMDH dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

4. KESIMPULAN

Perum Perhutani KPH Kedu Selatan telah melaksanakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Bentuk program yang dilaksanakan adalah *sharing* produksi kayu dan bukan kayu, pemanfaatan lahan dengan sistem tumpang sari, pemberian bantuan bibit, pembentukan usaha produktif. Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sekitar kawasan hutan KPH Kedu Selatan mandiri, sejahtera. Jadi dapat disimpulkan bahwa program-program dalam PHBM tersebut merupakan implementasi tanggung jawab

¹⁴ Biro Perancangan SDH dan Perusahaan, 2016 *Profil KPH Kedu Selatan Tahun 2015*, Salatiga, hlm. 27.

sosial perusahaan yang dilaksanakan Perum Perhutani.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani yang aturan pelaksanaannya melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun Perum Perhutani tidak hanya mengadakan kerjasama dengan koperasi masyarakat tetapi juga diperluas dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan pihak lain yang berkepentingan.

5. REFERENSI

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat Revisi)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Biro Perancangan SDH dan Perusahaan, 2016 *Profil KPH Kedu Selatan Tahun 2015*, Salatiga.
- Joni Emirzon, dkk. 2007, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Rahmatullah dan Trianita Kurniati, 2011, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Samudra Baru, Yogyakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, bayu media, Jakarta.
- Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusaha: Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.
Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet

- Nur Kholiq, 2014, *Perhutani Kedu Selatan Serahkan Dana Sharing Rp 1 miliar*, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/28/214772/Perhutani-Kedu-Selatan-Serahkan-Dana-Sharing-Rp-1-Miliar>. Diakses 23 Januari 2017.
- KPH Kedu Selatan Serahkan Dana Sharing Rp 185 juta, <http://perhutani.kphkeduselatan.co.id/berita/ke-du-selatan-serahkan-dana-sharing-rp-185-juta/> diakses 23 Januari 2017.
- Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Kolaborasi antara Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa), http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf, diakses 3 Oktober 2016.